



**KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KESENIAN DAN ADAT ISTIADAT
SEBAGAI BAGIAN DARI KEARIFAN LOKAL DESA TUMBANG MALAHOI**

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,

- Menimbang : a. bahwa kesenian dan adat istiadat merupakan bagian dari warisan budaya lokal yang memiliki nilai luhur serta menjadi identitas masyarakat Desa Tumbang Malahoi;
- b. bahwa kesenian dan adat istiadat dapat digunakan sebagai sarana membangun karakter masyarakat, termasuk dalam menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi;
- c. bahwa untuk menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan kearifan lokal tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);


19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 468);
26. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2021 Nomor 46);
27. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJMDesa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025 Nomor 72);

28. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kuta Mandehan (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2023 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kuta Mandehan (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025 Nomor 70, Tambahan Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025 Nomor 71);
29. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2023 Nomor 58);
30. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2023 Nomor 60);
31. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Jalan dan Sarana Umum di Desa Tumbang Malahoi (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 64);
32. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kuta Mandehan (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2023 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kuta Mandehan (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025 Nomor 39);
33. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 34);
34. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan bentuk-bentuk kesenian dan adat istiadat berikut sebagai bagian dari identitas dan kearifan local Desa Tumbang Malahoi:
1. Tarian Harmoni Dayak Berintegritas;
 2. Karungut (*Pantun Dayak*);
 3. Adat musyawarah kampung (*Musdat*);
 4. Tradisi gotong royong (*Handep Hapakat*); dan
 5. Jargon lokal: ***Mamut, Menteng Huang Katutu.***
- KEDUA : Kesenian dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU digunakan untuk mendukung kegiatan social kemasyarakatan, pelestarian budaya, serta sosialisasi nilai-nilai antikorupsi.

- KETIGA** : Seluruh elemen masyarakat desa, termasuk RT, RW, Tokoh Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Pendidikan diimbau untuk menjaga dan memanfaatkan warisan budaya tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Tumbang Malahoi
Tanggal : 25 Juli 2025
KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI

ISESKAR, S.Pd.SD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Kepala Dinas PMD Kabupaten Gunung Mas;
Camat Rungan;
Ketua BPD Desa Tumbang Malahoi.